



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 6136-6143

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tanggungjawab Hukum Pengelola Destinasi Pariwisata Apabila Terjadi Kecelakaan Di Daerah Objek Wisata

Hiba Asmara

Universitas Udayana

Email: [hibaasmara90@gmail.com](mailto:hibaasmara90@gmail.com)

### Abstrak

Industri pariwisata di Indonesia semakin berkembang pesat yang disebabkan seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai objek wisata. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah pengunjung, kecelakaan yang terjadi di daerah objek wisata juga cenderung meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengelola destinasi pariwisata apabila terjadi kecelakaan yang melibatkan pengunjung. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait serta peran pengelola dalam menjaga keselamatan pengunjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola memiliki tanggung jawab hukum yang besar untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengunjung. Apabila terjadi kecelakaan, pengelola bisa dikenakan tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau wanprestasi. Jika pengelola lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut, mereka dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, pengelola harus terus meningkatkan upaya untuk memitigasi risiko kecelakaan dan menjaga citra baik destinasi pariwisata.

Kata Kunci: *Tanggungjawab, Pengelola, Kecelakaan, Objek Wisata, Keselamatan.*

## Abstract

The tourism industry in Indonesia is growing rapidly due to the increasing number of tourists visiting various tourist attractions. However, along with the increase in the number of visitors, accidents that occur in tourist attraction areas also tend to increase. This research aims to analyze the legal responsibility of tourism destination managers if an accident occurs involving visitors. The method used is library research by analyzing related laws and regulations and the role of managers in maintaining visitor safety. The research results show that managers have a big legal responsibility to ensure the safety and security of visitors. If an accident occurs, the manager can be held liable based on negligence or breach of contract. If managers are negligent in carrying out these obligations, they can be held liable both civilly and criminally. Therefore, managers must continue to increase efforts to mitigate the risk of accidents and maintain the good image of tourism destinations.

Keywords: *Responsibility, Management, Accidents, Tourist Attractions, Safety.*

## PENDAHULUAN

Industri pariwisata di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan aksesibilitas, dan keinginan masyarakat untuk berwisata. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang utama bagi perekonomian nasional, bahkan pada tahun 2019 sektor ini menyumbang 6,91% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Kemenparekraf, 2020). Peningkatan jumlah wisatawan tentu beriringan dengan peningkatan frekuensi kunjungan ke berbagai destinasi wisata, yang pada gilirannya juga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan di daerah objek wisata.

Kecelakaan di destinasi pariwisata bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari ketidakberhasilan pengelola dalam menyediakan fasilitas yang aman, kelalaian dalam pengelolaan risiko, hingga kondisi alam yang tak terduga. Kecelakaan tersebut dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik terhadap pengunjung yang menjadi korban maupun terhadap pengelola destinasi pariwisata itu sendiri. Di sisi lain, kejadian-kejadian ini juga membuka pertanyaan tentang tanggung jawab hukum pengelola objek wisata.

Tanggung jawab hukum pengelola destinasi pariwisata menjadi penting karena berkaitan dengan kewajiban pengelola untuk menjaga keselamatan pengunjung, yang dapat berbentuk pertanggungjawaban pidana atau perdata apabila kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih

mendalam mengenai tanggung jawab hukum pengelola destinasi pariwisata apabila terjadi kecelakaan di daerah objek wisata serta implikasi hukumnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis literatur yang ada mengenai tanggung jawab hukum pengelola destinasi pariwisata serta hukum yang berlaku terkait dengan kecelakaan yang terjadi di objek wisata. Pengumpulan data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan terkait, literatur dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel-artikel yang relevan, dan keputusan pengadilan yang terkait dengan kasus kecelakaan di destinasi wisata. Beberapa sumber utama yang dijadikan referensi adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta literatur lain yang membahas tanggung jawab hukum dalam sektor pariwisata. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengelola destinasi pariwisata dapat dikenakan tanggung jawab hukum apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran mereka. Analisis ini juga melihat bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatur perlindungan terhadap wisatawan dan bagaimana pengelola destinasi pariwisata bisa mengurangi risiko kecelakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tanggung Jawab Hukum Pengelola Destinasi Pariwisata

Pengelola destinasi pariwisata memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan pengunjung berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dalam hukum perdata maupun pidana. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur bahwa setiap pengelola pariwisata wajib menyelenggarakan usaha pariwisata yang memenuhi prinsip kelestarian dan keselamatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata, yang menyatakan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab atas kerugian orang lain karena kelalaian dapat diminta pertanggungjawaban. Berdasarkan hal ini terjalin suatu kesinambungan mengenai bagaimana pertanggungjawaban terhadap pengelolaan pariwisata itu sendiri.

Kelalaian pengelola pariwisata didalam objek wisata dapat berwujud dalam berbagai hal seperti tidak menyediakan fasilitas yang aman, tidak memperingatkan pengunjung tentang potensi bahaya, atau tidak memelihara fasilitas dengan baik. Jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola dapat dikenakan sanksi hukum berupa ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Sutrisno (2018), pengelola destinasi wisata bertanggung jawab untuk memitigasi risiko yang dapat terjadi, mulai dari kecelakaan fisik hingga kecelakaan yang diakibatkan oleh faktor alam. Misalnya, pengelola harus memastikan bahwa alat transportasi yang digunakan oleh pengunjung dalam objek wisata seperti lift, wahana permainan, atau kendaraan wisata memenuhi standar keselamatan yang telah ditentukan.

Kecelakaan yang dapat terjadi di objek wisata beragam dan dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Beberapa jenis kecelakaan yang sering terjadi antara lain:

1. Kecelakaan Fisik. Kecelakaan fisik biasanya terjadi akibat kegagalan fasilitas atau ketidakberdayaan pengunjung dalam mengikuti petunjuk keselamatan yang ada. Misalnya, kecelakaan yang disebabkan oleh terjatuh dari wahana atau kejatuhan benda dari ketinggian di objek wisata.
2. Kecelakaan karena Faktor Alam. Faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, atau kebakaran hutan juga dapat menyebabkan kecelakaan yang mengancam keselamatan pengunjung. Dalam kasus ini, meskipun pengelola dapat melakukan mitigasi risiko, faktor alam tetap sulit untuk diprediksi.
3. Kecelakaan karena Kelalaian Pengunjung. Kecelakaan juga bisa disebabkan oleh kelalaian pengunjung itu sendiri, misalnya mengabaikan petunjuk keselamatan atau melakukan aktivitas yang membahayakan diri mereka.

Menurut buku Manajemen Risiko Kepariwisata oleh Santosa dan Rahardjo (2016), pengelola destinasi wisata harus dapat mengidentifikasi berbagai jenis kecelakaan yang mungkin terjadi dan menyusun rencana mitigasi untuk setiap jenis kecelakaan yang ada. Mitigasi yang dilakukan oleh pengelola pariwisata sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pengelola untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan salah satunya kecelakaan di objek wisata.

## Peran Pengelola Pariwisata dalam Mencegah Kecelakaan di Objek Wisata

Pengelola destinasi pariwisata memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah terjadinya kecelakaan. Adapun beberapa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pengelola untuk mengurangi risiko kecelakaan meliputi:

- 1) Penyusunan Sistem Manajemen Risiko. Pengelola perlu menyusun dan menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif. Sistem ini harus mencakup identifikasi potensi risiko, analisis dampaknya, dan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Contoh langkah konkret adalah melakukan inspeksi dan pemeliharaan berkala terhadap fasilitas yang digunakan oleh pengunjung.
- 2) Pelatihan Staf dan Pemberian Informasi kepada Pengunjung. Pengelola harus memberikan pelatihan kepada staf yang terlibat langsung dengan pengunjung agar mampu menghadapi situasi darurat. Selain itu, pengelola harus memastikan bahwa pengunjung diberi informasi yang cukup mengenai risiko yang mungkin terjadi dan cara untuk menghindarinya.
- 3) Asuransi. Beberapa destinasi pariwisata juga memilih untuk melibatkan asuransi untuk mengatasi kerugian yang timbul akibat kecelakaan. Asuransi ini memberikan perlindungan bagi pengunjung dan pengelola jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan cedera atau kematian.

## Implikasi Hukum dan Pertanggungjawaban

Implikasi hukum terhadap pengelola destinasi pariwisata apabila terjadi kecelakaan yang melibatkan pengunjung sangat penting untuk dipahami, baik dari sisi hukum perdata maupun pidana. Tanggung jawab hukum ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari kewajiban pengelola untuk memastikan keselamatan pengunjung hingga potensi pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan. Dalam konteks ini, peran pengelola dalam menjaga dan mengelola risiko di destinasi pariwisata menjadi sangat krusial.

### 1. Tanggung Jawab Hukum Perdata.

Tanggung jawab hukum perdata dalam kasus kecelakaan di destinasi pariwisata berkaitan dengan kewajiban pengelola untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan yang mereka lakukan. Di Indonesia, prinsip dasar yang mengatur mengenai tanggung jawab ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 1365 yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal ini menyatakan bahwa: *"Tiap perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, yang disengaja atau yang tidak disengaja, mewajibkan orang yang karena perbuatannya itu*

*menimbulkan kerugian, untuk mengganti kerugian tersebut.*" Berdasarkan prinsip tersebut, pengelola destinasi pariwisata dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila kecelakaan terjadi akibat kelalaian mereka.

## 2. Tanggung Jawab Hukum Pidana

Selain tanggung jawab perdata, pengelola juga bisa dikenakan tanggung jawab pidana apabila kecelakaan terjadi akibat kelalaian yang serius, yang menyebabkan cedera atau bahkan kematian pengunjung. Dalam hal ini, pengelola bisa dijerat dengan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana kelalaian. Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa: *"Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."* Jika kecelakaan yang terjadi mengakibatkan kematian atau cedera parah kepada pengunjung, dan terbukti bahwa pengelola lalai dalam menjalankan kewajibannya, mereka bisa dijerat dengan pasal ini. Bentuk kelalaian tersebut bisa beragam, misalnya pengelola yang tidak memastikan bahwa standar operasional prosedur (SOP) keselamatan diikuti dengan ketat, atau pengelola yang tidak memberikan pelatihan kepada staf untuk menangani keadaan darurat. Selain itu, pengelola bisa dijerat dengan pasal lainnya yang mengatur mengenai tindakan tidak aman atau perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap orang lain. Salah satu contoh adalah Pasal 188 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan yang menyebabkan kecelakaan atau bahaya yang berpotensi menyebabkan kerusakan atau cedera tubuh.

## SIMPULAN

Tanggung jawab hukum pengelola destinasi pariwisata dalam hal terjadi kecelakaan di objek wisata meliputi kewajiban untuk menjaga keselamatan pengunjung, serta memastikan bahwa semua fasilitas yang digunakan memenuhi standar keselamatan. Jika pengelola lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut, mereka dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, pengelola harus terus meningkatkan upaya untuk memitigasi risiko kecelakaan dan menjaga citra baik destinasi pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F., & Fahrezi, F. 2023. "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata (Studi Kasus Kawasan Wisata di Kab Pandeglang)". In Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum (Vol. 1, No. 1, pp. 145-150).
- Depa, H. M. S. 2021. "Perlindungan Hukum Kepada Wisatawan Jika Terjadi Kecelakaan Di Tempat Pariwisata". *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 18(3), 744-766.
- Eddyono, F. 2021. "Pengelolaan destinasi pariwisata". *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 2020. Laporan Tahunan 2019.
- Lilik, L. 2021. "Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Terkait Pengembangan Pariwisata Di Kota Medan". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 163-172.
- Putra, A. A., & Amiruddin, M. 2022. "Tanggungjawab Pengelolaan Objek Wisata Terhadap Kecelakaan Wisatawan Didaerah Objek Wisata". *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 158-181.
- Sanjaya, I. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. 2022. "Perlindungan hukum wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata berisiko tinggi di bali". *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 371-376.
- Santosa, T., & Rahardjo, E. 2016. "Manajemen Risiko Kepariwisataaan". Jakarta: PT Gramedia.
- Setiawaty, D. F. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Wisatawan Jika Terjadi Kecelakaan Di Kabupaten Pandeglang Menurut Undang-Undang Kepariwisataaan Nomor 10 Tahun 2009". In Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum (Vol. 1, No. 1, pp. 69-78).
- Suryadewa, G. N. A., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Badung". *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 336-340.
- Sutrisno, A. 2018. "Tanggung Jawab Hukum Pengelola Pariwisata". Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Tangka, M. A. T. 2023. "Tanggung Awab Pengelola Terhadap Wisatawan Yang Mengalami

Kecelakaan Di Lokasi Wisata". Lex Administratum, 11(4).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata